

## ABSTRAK

**Ahmad Aufa Mustahdi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Followers Pada Platform Digital (Studi Kasus Website *Irvankedesmm.co.id*)."**

Semakin majunya teknologi, media sosial dan *marketplace* menjadi alat penting dalam mempromosikan bisnis. Banyak orang cenderung menitikberatkan pada jumlah *followers* karena dianggap meningkatkan keuntungan produk. Namun, keberhasilan ini bergantung pada pengikut yang aktif, sedangkan akun dengan pengikut pasif (palsu atau bot) dapat berdampak negatif karena kurangnya interaksi yang nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme dan proses jual beli *followers* melalui situs *irvankedesmm.co.id*. Penelitian mencakup identifikasi metode transaksi, cara kerja penambahan *followers*, serta profil pengguna dan penyedia layanan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi praktik jual beli *followers* dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan penipuan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah praktik ini sesuai dengan standar etika dan hukum dalam ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer berasal dari *website irvankedesmm.co.id* dan wawancara dengan pemilik serta pengguna situs tersebut. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian relevan, buku, laporan, dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendukung analisis masalah yang diteliti.

Penelitian menemukan bahwa mekanisme jual beli *followers* di situs *irvankedesmm.co.id* adalah inovasi pemasaran yang sepenuhnya digital, melibatkan pembayaran melalui QR, *E-wallet*, atau transfer bank. Namun, transaksi ini dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah karena terdapat ketidakjelasan objek transaksi (*followers*), potensi kerugian bagi pembeli, dan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian). Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kejujuran dan transparansi, serta mengandung unsur *tadlis* (penipuan), sehingga dianggap tidak sah secara moral dan etis.

**Kata Kunci: *Jual Beli Followers; Hukum Ekonomi Syariah; Website irvankedesmm.co.id;***